

BIMTEK – PPS – VERIFIKASI FAKTUAL CALON INDEPENDEN (PERSEORANGAN)

2011

KPT 270/024/SK/KIP/2011, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG BIMBINGAN TEKNIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL CALON INDEPENDEN (PERSEORANGAN) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan KIP Aceh No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011. Maka perlu ditetapkan keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Bimbingan Teknis/Pelatihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Verifikasi Faktual Calon Independen (Perseorangan) Pada Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2008; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; PKPU No 10 Tahun 2010; Kpt KIP Aceh No 2 Tahun 2011; BA No 270/031/BA/2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Koordinator dan Panitia Bimbingan Teknis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan PPS tentang Verifikasi Faktual Calon Independen (Perseorangan) Pada Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2011.
- Lampiran 9 Hlm.